

	Formulir Majikan Informasi Penahanan Pajak Upah Tahunan	DPTL Formulir No DPTL-WR1
---	--	----------------------------------

Batas waktu pembayaran 15 Maret 2008
Pembayaran dilakukan jika ada selisih pembayaran dan dilakukan pada tanggal 15 Maret 2008

Petunjuk menyangkut bagaimana melengkapi formulir ini dapat ditemukan pada halaman 2 dari formulir ini

Total Upah Kotor Yang Di Bayar		
Jumlah Total Upah Kotor yang Dibayar selama tahun pajak 2007	05	

REKONSILIASI PAJAK UPAH		
Jumlah total pembayaran pajak upah yang dilakukan ke DPTL dalam hubungannya dengan tahun pajak 2007.	10	
Jumlah total pajak upah yang dipotong dari upah karyawan anda dalam hubungannya dengan tahun pajak 2007.	20	
Selisih (jika baris 20 melebihi baris 10, ini adalah selisih pembayaran).	30	

Jika jumlah anda dalam baris 10 tidak sama dengan jumlah pada baris 20, menunjuk pada petunjuk halaman 8 tentang apa yang dilakukan.

INFORMASI KARYAWAN	
Jumlah total karyawan yang dipekerjakan serta dibayar pada 31 Desember 2007.	

Nama wajib pajak:	TIN:	
--------------------------------	-------------	--

PERYATAAN MAJIKAN:

Saya, (nama lengkap) menyatakan bahwa informasi yang saya berikan dalam formulir ini adalah benar, lengkap dan tepat.

Tanda tangan:

Nomor Telepon: Tanggal: ____ / ____ / ____

Pelayanan Pendapatan Timor Leste

Slip pembayaran – Pemabayaran selisih pajak upah untuk akhir tahun 31 Desember 2007

TIN: Jumlah yang dibayar \$ _____

Nomor Rek Bank: 286442.10.001

PETUNJUK UMUM UNTUK MELENGKAPI FORMULIR REKONSILIASI UPAH TAHUNAN ANDA

Formulir ini harus dilengkapi jika anda membayar gaji kepada beberapa orang dari karyawan anda untuk seluruh atau sebagian dari tahun tersebut. Formulir ini pada umumnya harus dilengkapi pada akhir tahun keuangan dan setelah suatu pemotongan untuk periode pembayaran terakhir dibayarkan. Formulir ini, bersama dengan pembayaran apa saja, dapat dilakukan pada tanggal 15 bulan Maret mengikuti akhir tahun sebelumnya. Seandainya hari itu jatuh pada akhir pekan atau liburan umum, formulir dan pembayaran dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Seandainya anda memiliki selisih pembayaran untuk dilakukan anda harus membayarnya bersamaan dengan pembayaran pajak tahunan anda.

Total gaji kotor yang dibayar: Masukan jumlah upah yang dibayar kepada seluruh karyawan selama tahun 2007.

Rekonsiliasi Pajak Upah:

- **Pada Baris 10** masukan jumlah pajak upah yang anda bayar kepada DPTL selama tahun 2007.
- **Pada Baris 20** masukan jumlah pajak upah yang anda potong dari karyawan' upah selama tahun tersebut.
- **Pada Baris 30** masukan perbedaan antara **Baris 10** dan **Baris 20**. Seandainya Baris 20 lebih besar dari Baris 10 anda mempunyai selisih pembayaran dan harus bayar jumlahnya dengan menggunakan lembaran bayaran pada halaman 7. Jika Baris 20 kurang dari Baris 10 anda mempunyai pembayaran lebih dan sebaiknya cari informasi di Kantor Pajak Dili.

Informasi Karyawan: Masukan jumlah karyawan yang anda telah memperkerjakan sebagaimana pada 31 Desember 2007. Ini termasuk baik karyawan yang dikenakan pajak upah maupun yang tidak dikenakan.

Nama Wajib Pajak: Masukan nama Wajib Pajak dan Nomor TIN yang terdaftar di sini

Pernyataan Para Majikan: masukan nama anda, tanda-tangan dan tanggal.

Lembaran pembayaran: Jika anda mempunyai suatu pembayaran untuk dilakukan lengkapilah bagian ini dan berikan dengan pembayaran ke Cabang BNU.